

PENGARUH PANDEMI COVID -19 TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)

I Kadek Partayasa¹, Ketut Sudiatmaka², Komang Febrinayanti Dantes³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: fikadekpartayasa4@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

ABSTRAK,

Penelitian awal yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja menunjukkan bahwa kasus perceraian yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat di Kabupaten Buleleng adalah dilatarbelakangi karena dampak dari pandemi Covid-19 yang membawa pengaruh terhadap tingginya kasus perceraian. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh pandemi covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan hakim untuk mencegah perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Negeri Singaraja. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu Teknik studi dokumen dan Teknik wawancara, kemudian data yang diperoleh diolah dan diseleksi supaya memperoleh hasil sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng, berpengaruh terhadap peningkatan kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Singaraja, disamping faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Pada masa Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi, karena masalah ekonomi keluarga sering cecekok dan berakhir pada perceraian. Upaya Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam mencegah kasus Perceraian adalah pada dasarnya peran hakim yang signifikan dalam pencegahan kasus perceraian yang terjadi adalah pada tahap perdamaian. Upaya perdamaian ini hakim berusaha memberikan nasehat-nasehat dan melalui beberapa Teknik-teknik dalam melakukan mediasi untuk kedua belah pihak. Terpenting dalam upaya mediasi adalah para pihak hadir dan terbuka terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Saran yang dapat diberikan diharapkan semua pihak baik keluarga dan pemerintah dalam hal ini hakim pengadilan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai perkawinan dan memberikan pemahaman mengenai dampak-dampak ditimbulkan jika terjadinya suatu perceraian, supaya dapat meminimalisir kasus perceraian yang terjadi dan khususnya pada masa pandemi covid-19.

Kata Kunci : Peningkatan, Perceraian, Pandemi Covid-19

ABSTRACT,

Preliminary research conducted at the Singaraja District Court showed that divorce cases that generally occur among the people in Buleleng Regency are motivated by the impact of the Covid-19 pandemic which has an influence on the high number of divorce cases. The purpose of this study was to determine the effect of the covid-19 pandemic on the increase in divorce cases at the Singaraja District Court and to find out the efforts made by judges to prevent divorce during the pandemic at the Singaraja District Court. The research method used in this study is an empirical research method. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are document study techniques and interview techniques, then the data obtained are processed and selected in order to obtain results in accordance with the problems raised in this study. The results showed that the existence of the Covid-19 pandemic in Buleleng Regency had an effect on the increase in divorce cases that entered the Singaraja Court, in addition to the main factor being the economic factor. During the Covid-19 Pandemic, which greatly affected the economy, due to economic problems the family often quarreled and ended in

divorce. The efforts of the Singaraja District Court Judges in preventing divorce cases are based on the principle that the significant role of judges in preventing divorce cases that occur is at the peace stage. In this reconciliation effort, the judge tried to provide advice and through several techniques in mediating for both parties. The most important thing in mediation efforts is that the parties are present and open to problems that occur in the family. The advice that can be given is that it is hoped that all parties, both families and the government, in this case court judges, can provide education and socialization about marriage and provide an understanding of the impacts if a divorce occurs, in order to minimize divorce cases that occur and especially during the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Upgrade, Divorce, Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Negara hukum pada dasarnya memberikan pegayoman terhadap setiap warga negara dan warga negara wajib tunduk dan patuh kepada hukum. Hukum mengatur setiap aspek kehidupan warga negara tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Perkawinan semula diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut pasal 1 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga (Zainuddin, 2017:1).

Menurut pasal 1 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga (Zainuddin,2017,1). Perkawinan adalah merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Perkawinan di anggap penting di dimensi manapun. Perkawinan dikatakan sebagai budaya tidak beraturan dan berkembang sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu perkawinan diatur dalam tradisi, agama, dan institusi negara. Tujuan dilakukannya perkawinan yaitu agar menghindari zinah dan tercela. Tujuan selalu diharapkan adanya kebahagiaan, memiliki keturunan, dan utuh perkawinan hingga maut memisahkan. Tetapi dalam

kenyataannya tidaklah berjalan sesuai dengan normalnya, banyak juga keluarga yang memutuskan untuk bercerai. Bahwa hal ini menunjukkan harapan ideal sebuah keluarga yang harmonis tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (Santoso, 2016 : 413-414). Berdasarkan esensi perkawinan di atas, pada dasarnya dalam suatu perkawinan tidak diharapkan terjadi suatu perceraian karena dapat mengganggu keutuhan rumah tangga termasuk mengusik kebahagiaan yang semula menjadi tujuan perkawinan. Implikasi yang signifikan juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak apabila dalam suatu keluarga terjadi perceraian.

Berdasarkan data yang didapatkan di Pengadilan Negeri Singaraja, terdapat sejumlah peningkatan kasus perceraian sejumlah 35% pada rentang waktu 2 tahun dari tahun 2019 s/d 2021. Hasil koordinasi dengan staf pengadilan Negeri Singaraja juga menunjukkan informasi awal bahwa kasus perceraian yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat di Kabupaten Buleleng adalah dilatarbelakangi karena dampak dari pandemi Covid-19 yang membawa pengaruh terhadap tingginya kasus perceraian. Adapun beberapa faktor dari pengaruh pandemi yang disinyalir sebagai pemicu perceraian dari pasangan suami istri, antara lain; (1) tingginya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, faktor ini menjadi pemicu utama perceraian; (2) imbas dari pengangguran adalah sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian; (3) Kebutuhan ekonomi

keluarga yang tidak mampu terpenuhi sehingga menyebabkan terjadinya perceraian antara pasangan suami istri; (4) Terjadinya perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Beberapa faktor di atas, mengindikasikan bahwa pandemic covid-19 telah membawa pengaruh signifikan terhadap maraknya kasus perceraian di Kabupaten Buleleng.

Menurut Subekti Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak (Matondang,2014). Perceraian terjadi karena adanya suatu alasan yang melatarbelakanginya. Saat ini kasus perceraian Kabupaten Buleleng masih terjadi dan terus meningkat jumlahnya. Pandemi covid-19 memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan keluarga. Kebijakan Pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19 diterapkan pembatasan sosial bersekala besar dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan aktivitas dari rumah, mulai dari belajar, beribadah, hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya dirumah. Kondisi ini disikapi beda-beda oleh tiap keluarga. Ada yang menyikapi dengan positif seperti membangun kembali kebersamaan dan kedekatan antar anggota keluarga. Namun ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung konflik. Adapun aspek yang menyebabkan terjadinya perdebatan antar pasangan suami dan isteri sekaligus menjadi sumber konflik dari segi ekonomi. Perubahan ekonomi yang terjadi pada masa covid-19 tidak mampu diterima oleh semua keluarga.

Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat. Akhirnya konflik kerap terjadi di dalam rumah tangga serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sedangkan pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda (Wijayanti, Vol 14, No. 1, 2021). Putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara orang laki-laki dengan orang perempuan.

Putusnya ikatan perkawinan tersebut dapat di akibatkan oleh salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, kepergian suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain, putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun dan perceraian (Fauziah, 2020, Volume.4).

Masalah hubungan, perilaku, pekerjaan dan faktor pembagian kerja merupakan faktor yang mendorong pasangan bercerai, penyebab langsung perceraian dapat beranekaragam seperti karakter psikologis pribadi dari salah satu pihak atau kedua pasangan hingga kesulitan ekonomi dan perpecahan. Khususnya pada masa pandemic Covid-19 beberapa masyarakat merasakan dampak yang begitu besar seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan di beberapa perusahaan yang mengakibatkan terganggunya kestabilan ekonomi keluarga sehingga merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, faktor ekonomi merupakan faktor yang secara umum menjadi latar belakang perceraian.

Sehingga menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang problematika kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Buleleng selama pandemi covid-19. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "Pengaruh Pandemi Covid -19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat di wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Data dan Sumber Data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan, data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, KUH Perdata, dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Ishaq, 2017,101). Dan bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga jenis teknik yaitu, teknik studi dokumen, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan *non random sampling* dengan Teknik pengolahan dan Analisis data diolah secara kualitatif yang disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Corona virus merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East

Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernafasan akut berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan manusia sejak kejadian luar biasa muncul di wuhan china, pada desember tahun 2019 lalu, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Covid-19 membawa dampak yang signifikan baik khususnya bagi kehidupan masyarakat dalam memperoleh penghasilan dalam keluarga. Pengaruh penghasilan dalam keluarga berdampak terhadap keharmonisan keluarga. Keluarga dibentuk berdasarkan suatu perkawinan.

Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Aturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan juga memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, yang diatur pada pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Hukum perkawinan sendiri tidak dapat dipisahkan dengan hukum perceraian. Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang hukum keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori menyatakan (Syaifuddin, 2012:1) :

“Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama

menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan”.

Perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam ikatan lahir dan batin, sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja memiliki unsure lahiriah/jasmaniah tetapi juga unsur batiniah/rohaniah (Muhammad, 2014 : 4). Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita (Tutik, 2014 : 99). Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak (Syarifuddin, 2013 : 386).

Undang – Undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak – pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu yang tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Padahal suatu perkawinan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, hal ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan Jasmaniah saja tetapi hubungan Bathiniah (agama dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan (Prakoso dan Murtika, 1987: 7). Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat hukum yang sangat penting dalam kehidupan para

pihak yang melangsungkan perkawinan. Salah menjaga keharmonisan suatu perkawinan akan berujung pada perceraian. Perceraian sering terjadi akibat degradasi moral manusia sudah menurun dan tidak lagi memperhatikan nilai ajaran agama serta tidak menegakkan norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk itulah sangat diperlukan pemahaman terhadap ajaran agama dan norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga cita-cita hidup berumah tangga sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Idealnya, suatu perkawinan itu haruslah memiliki hubungan yang harmonis di dalamnya. Antara suami dan istri haruslah saling melindungi, saling menyayangi satu sama lain, dan selalu bersama baik dalam suka maupun duka. Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya dapat terkabul seperti dicitakan. Jika teori diatas dikaitkan dengan peningkatan kasus perceraian di pengadilan negeri singaraja, disebabkan karena struktur yaitu kepala keluarga yang banyak di rumahkan dan di PHK akibat pandemic covid-19 yang menyebabkan keluarga tersebut terus berselisih saja dikeluarga tanpa ada yang menengahi dan akan berujung pada suatu perceraian.

Angka perceraian di Kabupaten Buleleng di tengah pandemi Covid-19 tergolong meningkat. Setiap bulannya ada saja masyarakat yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. “Gugatan perceraian di Singaraja meningkat tinggi di tengah wabah Covid-19. Bahkan Buleleng masuk urutan kedua angka perceraian tertinggi setelah Kota Denpasar. Kami rata-rata menerima pengajuan gugatan perceraian 50-80 kasus setiap bulannya”.

Meningkat angka perceraian di Singaraja tahun ini melebihi angka kasus perceraian tahun lalu. Secara umum banyak faktor yang menyebabkan seseorang berumah tangga melayangkan gugatan cerai. Yakni adanya zina, adanya pasangan yang meninggalkan istrinya berturut selama dua tahun tanpa izin, cerai karena kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT), cerai karena alasan hukuman penjara pasangannya, menggugat cerai dengan alasan cacat badan tidak dapat melayani pasangan secara puas saat berhubungan badan, masalah ekonomi, perkecokan terus menerus dan karena alasan adanya pria atau wanita idaman lain dalam rumah. Namun di Buleleng peningkatan angka perceraian dominan karena faktor masalah ekonomi keluarga, adanya pria dan wanita idaman lainnya dalam rumah tangga. Antara perempuan (istri) dan laki-laki (suami) berimbang melakukan gugatan perceraian. Pihak istri menggugat cerai suaminya karena masalah ekonomi lantaran tidak memberikan nafkah setiap harinya. Sementara pihak lelaki atau suami menggugat cerai istrinya karena sang istri memiliki hubungan dengan pria idaman lain. Diakui pria yang juga hakim PN Singaraja, ini memang sulit menuju proses damai kedua belah pihak, karena ini menyangkut pilihan hati. Beda hal dengan perbuatan melawan hukum bisa diselesaikan secara damai. Terkecuali kedua belah pihak melihat dampak perceraian dengan korban masa depan anak mereka. Kendati kedua belah pihak telah dipertemukan dan dimediasi oleh hakim” Angka perceraian yang disampaikan PN Singaraja ini belum mencakup keseluruhan kasus perceraian di Buleleng.

UPAYA HAKIM UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Pengadilan negeri adalah salah satu lembaga peradilan yang mempunyai tugas pokok dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana di tingkat pertama bagi pencari keadilan pada umumnya. Sehingga Pengadilan Negeri dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Begitu juga terhadap hakim berdasarkan Pasal 22 Aglemene Bepalingen, hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak

mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan karena menolak mengadili perkara. Peradilan yang memeriksa perkara perdata, peradilan perdata, menjadi wewenang peradilan umum. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kiranya dapat disimpulkan bahwa bidang hukum apa yang menjadi wewenang peradilan umum adalah dalam perkara pidana dan perkara perdata. Contoh dari perkara perdata adalah perkawinan dan termasuk perceraian karena yang dimaksud dengan hukum keperdataan adalah ketetapan hukum yang mengatur kepentingan dan hak-hak orang perorangan perdata maksudnya yaitu hubungan antar individu dengan individu lain yang sifatnya pribadi atau khusus (Mertokusumo, 2010 : 55).

Mengenai perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu pada peraturan Perundang – perundang khususnya Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Saebani, 2016 : 97). Perceraian bukanlah merupakan sebuah kesepakatan. Untuk melangsungkan perceraian tidak boleh didasarkan dengan adanya sebuah kesepakatan. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan (Atmadjaja, 2016 : 24).

Secara umum, pembatalan perkawinan dilakukan karena syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak (Turatmiyah, dkk, 2015: 169). Pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan, dengan adanya pembatalan perkawinan berarti perkawinan tersebut tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 22 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) mengatur bahwa perkawinan dapat

dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan (Siahaan dan Balawanti, 2020 : 568). Permasalahan yang begitu mengguncang keluarga dapat pula membuat para pihak untuk berkeinginan bercerai, yang disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan (Faisal, 2017: 8). Apabila sudah tidak ada solusi, maka salah satu pihak akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk perkawinannya di putus secara perceraian.

Prosedur perceraian dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 merupakan hal baku yang dilaksanakan di pengadilan. Kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja sudah barang tentu dilakukan suatu negosiasi untuk rujuk kembali kepada para pihak. Kendatipun demikian, dari pihak keluarga para pihak juga menginginkan bagaimanapun kebahagiaan masing-masing anaknya. Terkadang dari pihak keluarga sangat menginginkan anaknya yang ingin bercerai untuk rujuk kembali supaya dapat hidup rukun. Namun dalam proses persidangan terkadang orang tua menjadi saksi dalam kasus perceraian anaknya. Hal tersebut jadinya secara tidak langsung menginginkan anaknya untuk bercerai dengan pasangannya. Mengingat saksi tersebut harus melihat langsung, mendengar suatu fakta-fakta yang terjadi di rumah tangga anaknya

Upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Singaraja untuk meminimalisir kasus perceraian yang masuk di pengadilan negeri singaraja adalah, upaya dari mediator dalam hal perdamaian (Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 19 Januari 2022). Perdamaian merupakan hal yang diprioritaskan dalam penyelesaian suatu perkara terutama dalam perkara perceraian. Hal ini dikarenakan dengan tercapainya perdamaian, selain dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangga, juga dapat terlaksananya pemeliharaan anak

sebagaimana mestinya. Upaya Hakim pengadilan negeri singaraja dalam mencegah terjadinya perceraian di masa pandemi adalah pada proses mediasi. Jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan tahap pertama yaitu perdamaian, maka disanalah peran mediator yang sangat besar dalam merujuk para pihak untuk kembali, disamping itu pula ditanyakan kepada para pihak mengenai permasalahan yang terjadi ke pasangan suami istri tersebut. Jika sudah ada suatu keterbukaan dan saling memaafkan dari kedua belah pihak, maka dapat para pihak tersebut untuk merujuk kembali.

Peran hakim untuk mencegah kasus penceraian terbatas, karena apapun yang diajukan fakta-fakta hukum para pihak dalam mengajukan gugatan perceraian, maka itulah yang diperiksa oleh hakim, sepanjang alat-alat bukti tersebut dan fakta-fakta hukumnya memang harus para pihak bercerai. Namun dalam persidangan selama ini adapula dalam proses ditengah persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Singaraja, para pihak tersebut saling memaafkan dan saling rujuk kembali (Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada 19 Januari 2022). Hakim dituntut tidak hanya menggunakan pendekatan secara formal yang sekedar untuk menemukan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran. Sebaliknya, hakim dalam melaksanakan fungsi mendamaikan, juga mencari dan menemukan faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran. Karena tidak mungkin hakim dapat secara efektif mengajak dan membujuk para pihak untuk berdamai apabila hakim sendiri tidak mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Ditambah lagi, jika para hakim hanya mengusahakan perdamaian sepintas saja dengan waktu sesingkat-singkatnya sudah tentu upaya perdamaian demikian tidak akan mendatangkan hasil yang bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa (Sudirman, 2021 : 75).

Terpenting adalah para pihak hadir dalam upaya mediasi dan kemudian Hakim mediator mengetahui masalahnya. Hakim

Mediator menggunakan pendekatan atau dengan mulai memberi nasihat-nasihat, ada yang menggunakan nasihat dengan menggunakan pendekatan Agama. Dalam pendekatan agama ini mediator menggunakan beberapa dalil yang membicarakan dan membahas tentang agama. Selain pendekatan Agama di atas Hakim Mediator menggunakan pendekatan matematis. Pengertian pendekatan matematis ini adalah biaya hidup pasca perceraian itu sangat tinggi, ketika para pihak sudah pisah mereka akan segera menikah lagi, apakah mau suami atau istri baru saudara diajak mengasuh anak saudara.

Disamping adanya suatu upaya pencegahan perceraian oleh hakim pengadilan negeri singaraja, sudah barang tentu di sisi lain perlunya dari pihak keluarga, supaya mengusahakan dan menasehati anak-anaknya yang berkeinginan untuk bercerai dan juga upaya dari pihak Desa juga berusaha memberikan nasehat-nasehat supaya masyarakatnya tidak jadi untuk melakukan perceraian. Perlu kerjasama dari para pihak yang saling bahu mebahu menyadarkan para pihak yang ingin melakukan perceraian supaya kasus perceraian dapat diminimalisir.

SIMPULAN

1. Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng berimplikasi terhadap peningkatan kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Singaraja, disamping faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Pada masa Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi, yang mana banyak masyarakat mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), karena di PHK dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka dari sana timbul suatu percekocokan yang terus-menerus terjadi dan tidak menemukan suatu solusi, kemudian akhirnya para

pihak memilih jalan untuk melakukan suatu perceraian.

2. Upaya Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam mencegah kasus Perceraian adalah terlebih dahulu perlunya kesadaran masyarakat terhadap aturan-aturan yang mengatur mengenai penanganan pandemic covid-19 dan partisipasi pemerintah dalam membantu ekonomi masyarakat, agar mengurangi kasus perceraian yang terjadi. Pada dasarnya peran hakim juga yang signifikan dalam pencegahan kasus perceraian yang terjadi adalah pada tahap perdamaian. Upaya perdamaian ini hakim berusaha memberikan nasehat-nasehat dan melalui beberapa Teknik-teknik dalam melakukan mediasi untuk kedua belah pihak. Terpenting dalam mediasi ini adalah para pihak hadir dalam proses siding pertama sejak dilakukan suatu gugatan perceraian. Jika sudah hadir dalam perceraian usaha hakim mediator untuk memahami masalah dan keterbukaan dari masing-masing pihak sangat menentukan dalam keberhasilan rujuk kembali kedua belah pihak. Namun jika tidak dapat dirujuk kembali dan para pihak tetap melakukan suatu perceraian, maka proses siding selanjutnya akan dilakukan hingga putusya perceraian. Namun, apabila dalam proses persidangan para pihak saling memaafkan dan ingin rujuk kembali, maka di perkenankan oleh hakim untuk rujuk kembali.

SARAN

1. Diharapkan kepada masyarakat secara umum, berfikir dan mengendalikan diri dalam melakukan suatu perceraian, karena pandemic covid-19 tidak berlangsung lama. Kemudian mempertimbangkan dampak-

dampak yang terjadi jika melakukan perceraian dan walaupun di masa pandemic covid-19 yang berpengaruh terhadap ekonomi masing-masing masyarakat, jangan hal tersebut menjadikan para pihak untuk terus cekcok dan yang akan menyebabkan akan kehancuran yaitu perceraian. Namun hal tersebut bisa di bicarakan oleh masing-masing pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar dalam hal pemenuhan ekonomi akibat pandemic covid-19. Ingat susah dan senang jalani bersama dan ingat anak-anak yang menjadi korban jika salah langkah dalam memutuskan suatu perkawinan.

2. Diharapkan bagi pemerintah supaya membuat aturan yang lebih mempersulit orang untuk melakukan suatu perceraian dan memberikan jalan keluar bagi masyarakat luas supaya tidak sampai masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok akibat dari pandemic covid-19 dan yang berimbas pada ekonomi dan pertengkaran dan akhirnya perceraian. Serta hakim pengadilan negeri dapat memberikan sosialisasi mengenai perkawinan dan edukasi untuk masyarakat supaya dapat meminimalisir terjadinya kasus perceraian.

DAFTAR RUJUKAN

Atmadjaja, Djoko Imbawani. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press

Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol. 4 Nomor 1

Fauziah, A. S. N., Asizah Nur Fauzi & Umma Ainayah. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Law*, 181-192.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. KUH

Perdata Burgerlijk Wetboek. Penerbit: Pustaka Mahardika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana dimuat berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.

L., Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan : IAN parepare Nusantara Press.

Matondang, A. (2014). Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Journal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 141-150.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Nomor 1975/No 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050

Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa, Balwanti. (2020). Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin* Vol. 03, No. 03.

Sudikno Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: UAJY.

Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian Cet.2*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Pluralistik hukum Pereraian*. Malang : Tunggal Mandiri.

Turatmiyah., Sri, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 22

Tutik, Titik Triwulan. 2014. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana

- dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 186. Tambahan lembaran Negara Nomor 6401.
- Zainuddin & Zainuddin, A.2017. Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya Ditinjau dari Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Edisi 1.Yogyakarta: Depublish.